

**PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BILIK BAMBU DI DESA
WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:
SEKAR ASIH PUTRI INSANI
NIM: 2108202061

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 1446 H/ 2025 M

HALAMAN JUDUL

PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BILIK BAMBU DI DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah (FS)

Disusun Oleh:

SEKAR ASIH PUTRI INSANI

NIM: 2108202061

UI NSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 1446 H/ 2025 M

ABSTRAK

Sekar Asih Putri Insani. NIM 2108202061. "PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BILIK BAMBU DI DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM", 2025.

Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli dalam menggunakan akad pesanan yaitu ada salam dan juga istiṣnā. Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan, tidak dilakukan dengan menghalalkan segala macam cara. namun, dalam praktik jual beli pesanan gribig atau bilik bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok terdapat fenomena dimana beberapa para pelaku usaha bilik bambu mengeluhkan beberapa kendala yang dimana sebagian para konsumen melalaikan pembayaran dan pelunasan pesanan, dan konsumen juga mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan yang seharusnya sudah selesai pada tanggal yang di sepakati. hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana para pelaku usaha dan konsumen jual beli pesanan bilik bambu menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dan juga hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penerapan praktik jual beli pesanan bilik bambu dengan menggunakan akad istiṣnā, dampak bagi pelaku usaha dan juga konsumen dalam praktik jual beli pesanan bilik bambu dan praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika bisnis Islam. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bersifat studi kasus dan dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder.

Adapun hasil dari penelitian ini : praktik jual beli pesanan bilik bambu secara garis besar telah memenuhi rukun dan syarat istiṣnā'. Yang dimana di dalam istiṣnā' ini ada tiga rukun diantaranya: pertama, pelaku jual beli terdiri atas pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat), kedua, objek akad dan ketiga ijab kabul/serah terima. praktik jual beli pesanan bilik bambu memiliki dampak bagi penjual maupun pembeli. sedangkan praktik jual beli pesanan bilik bambu dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah sesuai karena memenuhi asas-asas yang termuat di dalam hukum ekonomi syariah sedangkan dalam persepektif etika bisnis Islam belum sesuai karena belum memenuhi dua unsur prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan (adil) dan prinsip kebenaran (ihsan) atau kejujuran.

Kata Kunci : *Jual Beli Pesanan, Istiṣnā, Hukum Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis Islam*

ABSTRACT

Sekar Asih Putri Insani. NIM 2108202061. "THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING OF BAMBOO ROOM ORDERS IN WARUJAYA VILLAGE, DEPOK DISTRICT, CIREBON REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW AND ISLAMIC BUSINESS ETHICS", 2025.

One of the muamalah activities permitted by Allah SWT is buying and selling. Buying and selling using an order contract, namely greetings and istisna. In carrying out buying and selling, one must pay attention to the rules that have been set in Islam, so that in seeking profit or gain, it is not done by justifying all kinds of means. However, in the practice of buying and selling orders for gribig or bamboo rooms in Warujaya Village, Depok District, there is a phenomenon where several bamboo room business actors complain about several obstacles where some consumers neglect payment and settlement of orders, and consumers also complain about the delay in orders that should have been completed on the agreed date. This raises questions about the extent to which business actors and consumers of buying and selling bamboo room orders apply the values of Islamic business ethics and also sharia economic law.

*This study aims to determine how to implement the practice of buying and selling bamboo booth orders using the *istiṣnā* contract, the impact on business actors and consumers in the practice of buying and selling bamboo booth orders and the practice of buying and selling bamboo booth orders in the perspective of Islamic economic law and Islamic business ethics. The method used by the author is a qualitative method using a descriptive analytical approach that is a case study and is equipped with primary and secondary data sources.*

*The results of this study: the practice of buying and selling bamboo room orders has generally fulfilled the pillars and requirements of *istiṣnā*. Where in *istiṣnā* there are three pillars including: first, the actors of the sale and purchase consist of the orderer (buyer) and the seller (maker), second, the object of the contract and third *ijab kabul/handover*. the practice of buying and selling bamboo room orders has an impact on both the seller and the buyer. while the practice of buying and selling bamboo room orders in the perspective of Islamic economic law has been appropriate because it meets the principles contained in Islamic economic law while in the perspective of Islamic business ethics it has not been appropriate because it has not met two elements of the principles of Islamic business ethics, namely the principle of balance (fair) and the principle of truth (*ihsan*) or honesty.*

Keywords: *Buying And Selling Orders, Istishna, Islamic Economic Law And Islamic Business Ethics*

الملخص

سيكار آسيه بوترى الإنسان NIM. 2108202061
ممارسات الشراء والشراء لطلبات عرف الخيزران في قرية واروجايا، منطقة ديبوك، منطقة سيريبون " من منظور القانون الاقتصادي الشرعي وأخلاقيات الأعمال الإسلامية" ، 2025

ومن المعاملات التي أحلها الله سبحانه وتعالى البيع والشراء. البيع والشراء باستخدام عقد الأمر يعني التحية والاستصناع. ويجب عند القيام بالبيع والشراء مراعاة القواعد التي وضعها الإسلام، حتى لا يكون ذلك في طلب الربح أو الربح بجميع أنواع الوسائل المنشورة. ومع ذلك، في ممارسة شراء وبيع طلبات أكشاك الجريبين أو أكشاك الخيزران في قرية واروجايا، مقاطعة ديبوك، هناك ظاهرة حيث يشكو العديد من ممثلي الأعمال التجارية في أكشاك الخيزران من العديد من المشكلات حيث يهمل بعض المستهلكين دفع الطلبات وتسويتها، ويشكو المستهلكون أيضًا من التأخير في الطلبات التي كان ينبغي إكمالها في التاريخ المتفق عليه. وهذا يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الجهات التجارية والمستهلكين الذين يشترون ويبuyون طلبات أكشاك الخيزران قيم أخلاقيات العمل الإسلامية وكذلك القانون الاقتصادي الشرعي

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تنفيذ ممارسة أوامر البيع والشراء لأكشاك الخيزران باستخدام عقد الاستصناع، وتأثير ذلك على رجال الأعمال والمستهلكين في ممارسة أوامر البيع والشراء لأكشاك الخيزران وممارسة أوامر البيع والشراء لأكشاك الخيزران من منظور القانون الاقتصادي الشرعي وأخلاقيات التجارة الإسلامية. الطريقة استخدام الكاتب المنهج النوعي باستخدام المنهج الوصفي التحليل هو دراسة حالة ويكملاه مصادر البيانات الأولية والثانوية

نتائج هذه الدراسة: إن ممارسة شراء وبيع أوامر غرفة الخيزران قد استوفى عموماً أركان ومتطلبات الاستصناع. حيث يوجد في الاستصناع ثلاثة أركان بما في ذلك: أولاً، يتكون فاعلو البيع والشراء من الأمر (المشتري) والبائع (الصانع)، ثانياً، موضوع العقد وثالثاً إيجاب الكابل/التسليم. إن ممارسة شراء وبيع أوامر غرفة الخيزران لها تأثير على كل من البائع والمشتري. في حين أن ممارسة شراء وبيع أوامر غرفة الخيزران من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي كانت مناسبة لأنها تلبي المبادئ الواردة في القانون الاقتصادي الإسلامي بينما من منظور أخلاقيات الأعمال الإسلامية لم تكن مناسبة لأنها لم تلبي عنصرين من مبادئ أخلاقيات الأعمال الإسلامية، وهما مبدأ التوازن (العادل) ومبدأ الحقيقة (الإحسان) أو الصدق

الكلمات الرئيسية: أوامر البيع والشراء، الاستصناع، القانون الاقتصادي الشرعي، أخلاقيات الأعمال الإسلامية



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BILIK BAMBU DI DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.I.I)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

SEKAR ASIH PUTRI INSANI

NIM: 2108202061

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II ,

Wing Redy Prayuda, M.Pd.I Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19730516 200701 1 021 NIP. 19850920 201503 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Sekar Asih Putri Insani, NIM: 2108202061** dengan judul "**Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam**". Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,



Wing Redy Prayuda, M.Pd.I
NIP. 19730516 200701 1 021


Pembimbing II,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam**”, oleh **Sekar Asih Putri Insani NIM: 2108202061**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 19 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah



Aini Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007

Sekretaris Sidang,

Ubaidullah, S.Ag., M.H.I
NIP: 197312272007011018

Penguji I,

Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag
NIP: 19731223 200701 1 022

Penguji II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP: 19691226 200912 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sekar Asih Putri Insani
NIM : 2108202061
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Desember 2003
Alamat : Jalan Nyimas Pakungwati, Blok Cibogo, RT/RW
001/003 Desa Warujaya, Kecamatan Depok,
Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam**" ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Cirebon, 23 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Sekar Asih Putri Insani

NIM: 2108202061

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan perempuan kelahiran Cirebon, 16 Desember 2003. Dengan rasa penuh kasih sayang penulis dibesarkan dan diberi nama Sekar Asih Putri Insani. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Misbah El Munir dan Ibu Kunasih. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri 2 Warujaya (2009-2015)
2. SMP Negeri 2 Palimanan (2015-2018)
3. SMA Negeri 1 Dukupuntang (2018-2021)

Penulis merupakan mahasiswi S-1 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul skripsi "**Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam**". Di bawah bimbingan Bapak Wing Redy Prayuda. M.Pd.I dan Bapak Mohamad Rana M.H.I.

UIINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi,
tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata. - Fredrik Ornata

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخْطُ اللَّهِ فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ

“Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada
kemurkaan kedua orang tua”

(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)

Kau harus berjuang melalui beberapa hari buruk untuk memperoleh hari-hari
terbaik yang ada di dalam hidupmu. - Mark Twain



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta kemudahan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat penulis kasih dan sayangi. Kedua Orang tua tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada Bapak tercinta, Almarhum Misbah El Munir yang paling saya rindukan. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, nasihat dan motivasi serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak, yang telah diberikan semasa bapak hidup. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar Sarjana yang bapak impikan. Dengan selesainya tugas akhir skripsi ini, semoga bisa membuat bapak bangga dan bahagia di surganya Allah. Aamiin.

Ibu Kunasih selaku pintu surga penulis. Terimakasih telah berjuang demi kehidupan saya. Wanita hebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, do'a, dan cinta kasih yang tiada terhingga sampai sekarang yang tidak mungkin dapat penulis balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Adik aku tercinta Muhammad Abi Alfarisi, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang entah bagaimana harus membalasnya.

Terima kasih semua.



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam” Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesaiannya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah (FS), Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ubaidillah, S.Ag, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Wing Redy Prayuda, M.Pd.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing segala urusan akademik penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Wing Redy Prayuda, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

7. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
8. Kepala Desa Warujaya Ibu Siti Runingsih S.E, segenap staf pemerintahan Desa dan para pelaku usaha bilik bambu, pekerja, dan juga konsumen yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, serta dengan baik hati menerima penulis untuk melakukan penelitian. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sungguh sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Cinta pertama saya, Bapak Tercinta Alm. Bapak Misbah El Munir. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Bapak, alhamdulilah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang terlatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta kasih yang tulus yang diberikan. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
10. Secara khusus kepada ibu tercinta Kunasih. Sosok perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran orang tua bagi anak-anaknya. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan tiada henti, do'a, dan selalu berjuang supaya penulis bisa berada pada posisi ini.
11. Kepada Dede Abi, Mimi Imu, Ang Ery, Om Mulyadi, dan juga Mba Mistani, terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, dan kesediaan membantu penulis selama masa perkuliahan baik dalam aspek materi maupun pemikiran. Maaf jika penulis sering merepotkan, namun ketulusan kalian sangat berarti dalam proses kuliah penulis.
12. Kepada sahabat seperjuangan penulis di perkuliahan, Nur Khoirunnisa, Fathia Amamah, Ayu Sri Rahayu, dan Alya Shafiyah, kalian semua telah banyak

membantu dan membersamai penulis selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas semua waktu yang dihabiskan bersama dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

13. Kepada sahabat yang penulis temukan di dalam organisasi, Sholihah Dwi Ayuningrum dan Siti Rokhiya, yang telah banyak memberikan dukungan semangat dan do'a. Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
14. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman kepada penulis dibangku perkuliahan ini.
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.
16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Sekar Asih Putri Insani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Sekar, berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 23 Februari 2024



Sekar Asih Putri Insani

NIM: 2108202061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II JUAL BELI, JUAL BELI PESANAN, HUKUM EKONOMI SYARIAH, DAN ETIKA BISNIS ISLAM	25
A. Jual Beli.....	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25

2. Dasar Hukum Jual Beli	27
3. Macam-Macam Jual Beli.....	28
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
B. Jual Beli Pesanan.....	32
1. Jual Beli <i>Salam</i>	32
2. Jual Beli <i>Istiṣnā'</i>	36
3. Perbedaan Jual Beli <i>Salam</i> , Jual Beli Biasa dan <i>Istiṣnā'</i>	39
C. Hukum Ekonomi Syariah	40
D. Etika Bisnis Islam.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM BILIK BAMBU DI DESA WARUJAYA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON	49
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.....	49
2. Profil Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon	50
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Warujaya	53
C. Kondisi Objektif Bilik Bambu di Desa Warujaya Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.....	55
1. Pengertian Bilik Bambu	55
2. Pengrajin Bilik Bambu	56
3. Proses Produksi Pembuatan Bilik Bambu	57
4. Sistem Pemasaran Bilik Bambu	59
5. Sistem Jual Beli Bilik Bambu	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu.....	65
B. Dampak Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu	72
1. Dampak Bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu	72
2. Dampak Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu	73
C. Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam.....	75

1. Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	75
2. Praktik Jual Beli Pesanan Bilik Bambu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	96



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran	18
Gambar 3:1 Peta Administrasi Desa Warujaya.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 3:1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	53
Tabel 3:2 Data Penyebaran Penduduk	54
Tabel 3:3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	54



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Pengantar Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

a. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ڜ	Sya	SY	Es dan Ye
ڙ	ڙa	ڙ	Es (dengan titik di bawah)

ڏ	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	Apostrof Terbalik
ڻ	Ga	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qa	Q	Qi
ڦ	Ka	K	Ka
ڦ	La	L	El
ڦ	Ma	M	Em
ڦ	Na	N	En
ڦ	Wa	W	We
ڦ	Ha	H	Ha
ڦ	Hamzah	,	Apostrof
ڦ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُولَ : *haula*

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـاـيـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـيـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـوـ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَـا : *qīla*

يَمُوتُـ : *yamūtu*

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādīlah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمَّ	: nu''ima
عُدوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلَيْ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arab)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ۲ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ثَامِرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaanbahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisabahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru

Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān.